ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMUDAHKAN PERBUATAN CABUL YANG DIJADIKAN SEBAGAI MATA PENCAHARIAN

Skripsi Sarjana S1

Diajukan Sebagai Syarat untuk Mengikuti Ujian Seminar Komprehensif Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Al'amin Nutriwijaya Darmawan

NIM. 02011181722003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN

Nama	: Al'amin Nutriwijaya Darmawan
NIM	: 02011181722003
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMUDAHKAN PERBUATAN CABUL YANG DIJADIKAN SEBAGAI MATA

Palembang, 15 Juni 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama

Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu

Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196802021995121001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H.,M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Al'amin Nutriwijaya Darmawan
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181722003
Tempat/Tanggal Lahir	: Harapan Jaya, 03 September 1998
Fakultas	: Hukum
Strata pendidikan	: S1
Program studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahawa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun anpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya teah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya akan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2021

Al'amin Nutriwijaya Darmawan
NIM. 02011181722003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“ *Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, makasekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik “(Q.S Al-Israa’ : 23)*

“Ridho Allah tergantung Ridho kedua orang tuanya dan murka Allah Murka keduanya” (H.R Thabrani)

Persembahan :

Skrisi ini saya persembahkan kepada

1. Allah SWT sebagai bagian dari ibadahku, karena kepada-Nya lah kami menyembah dan kepada-Nya lah kami memohon pertolongan,
2. Sebagai ungkapan terima kasihku kepada Bapak dan Ibuku yang selalu memberikan motivasi dan doa dalam hidupku,
3. Ayuk Ratih, Ayuk Rara, Adek Rahma yang selalu memberikan inspirasi dan warna dalam hidupku,
4. terima kasih atas semuanya teman-teman mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Terima kasih kepada Dosen-Dosen Saya yang telah mendidik saya dengan Susah payahnya semoga Allah SWT menjadkannya sebagai amal jariyah di akhirat kelak.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur dihaturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya dalam meridhoi pembuatan Skripsi yang ditujukan sebagai syarat akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul Yang dijadikan Sebagai Mata Pencaharian" dinilai baik untuk dapat dipergunakan sebagain bahan acuan, petunjuk, maupun pedoman bagi pembaca yang menempuh pendidikan ilmu hukum di kemudian hari.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H. dan Bapak Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H yang telah memberikan bimbingan,arahan motivasi, inovasi dan inspirasi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa, dukungan serta bantuan dari teman seperjuangan yang telah berkontribusi tidak terlepas dari kata terima kasih. Seluruh pihak merupakan motivasi terbaik yang penulis upayakan.

Terlepas dari garis haluan diatas, penulis masih dalam proses menimba ilmu, dimana penulis meyakini bahwasannya masih terdapat kekurangan baik dari tata penulisan maupun tata bahasa. Oleh karena itu, penulis menerima kritik yang disandingkan dengan saran secara terbuka. Akhir Kalimat, penulis berharap untuk dapat menguncang nilai keseimbangan hak demi mencapai keadilan yang telah tercatat dapat berada dalam alur hukum. Terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Mei 2021

Al'amin Nutriwijaya Darmawan
NIM. 02011181722003

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkann kepada tuhan yang maha Esa karena akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik tepat pada waktunya.

Skripsi yang penulis buat dengan judul "*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul yang dijadikan Sebagai Mata Pencaharian.*" Dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penyusunan proposal skripsi ini kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Febrian, SH., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H dan Neisya Angrum Adisti S.H., M.H Selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana yang telah memberi arahan kepada saya selama kuliah di UniversitasSriwijaya.
4. Bapak Dr. Happy Warsito, SH., M.Sc. selaku Penasehat Akademik.
5. Terisitmewa kepada ibu dan ayahku tercinta yang tidak henti-hentinya mendo'akan pada setiap kesempatan, selalu

memberikan dukungan, cinta, dan nasihat. Terima kasih atas segala pengorbanan yang ibu dan ayah berikan kepadaku selama ini. Semoga saya dapat membuat mereka bangga dan menjadi kunci pintu surga untuk mereka Aamiin Ya Rabbal Alamin.

6. Untuk saudari perempuanku Rati Fitri Andasari, Rara Safitri, dan Rahmania Ulandari yang kusayangi, terima kasih selalu membantuku, mendo'akanku serta menghiburku.
7. Para dosen yang telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat berharga dan selalu memberikan motivasi kepadaku untuk tetap meningkatkan prestasi dan terusbelajar.
8. Kepada sahabatku yang selalu menemaniku suka dan duka Berlian Mahesa, Yudha Mardinata, Rama Wijaya Rezki Rahmania, Meiwinda Siti Aisyah, Terima kasih selalu membantu jalannya penelitian ini, memberikan saran, semangat, motivasi serta selalu siap mendengarkan keluh-kesahku.
9. Anisa Mufidah, S.Pd. salah satu wanita special dalam hidupku yang selalu mensupport dalam hal kebaikan, yang memberikan banyak cerita, yang menemaniku suka maupun duka dan selalu berjuang bersama-sama akan tujuan yang kita perjuangkan.
10. Rekan seperjuangan angkatan 2017, terkhusus Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan proposal skripsi. Tiada balasan yang dapat penulis berikan, kecuali kepada Allah SWT penulis harapkan balasan dan semoga bernilai pahala disisi-Nya. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN .....

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Kerangka Teori 7
F. Metode Penelitian 23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **29**
A. Tindak Pidana 29
B. Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul yang dijadikan sebagai Mata Pencaharian 38
C. Pertimbangan Hakim dalam Mengambil Keputusan 42

BAB III PEMBAHASAN **52**
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan pada Putusan Nomor 532/Pid.B/2015/Pn Llg dan Putusan Nomor 42/Pid.B.2020/Pn Jkt.Utr 52
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan dalam Putusan Nomor 532/Pid.B/2015/Pn Llg dan Putusan Nomor 42/Pid.B.2020/Pn Jkt.Utr 62

BAB IV PENUTUP **75**
A. Kesimpulan 75
B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA **77**
LAMPIRAN **81**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kejahatan kesusilaan dalam Putusan Nomor 532/Pid.B/2015/PN Llg dan Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr. serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana kejahatan kesusilaan dalam Putusan Nomor 532/Pid.B/2015/PN Llg dan Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan, dimana metode ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang digunakan untuk mengkaji buku-buku. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang–undangan dan studi putusan. Adapun hasil dari penelitian ini, pada penerapan hukum pidana pada pelaku putusan 532/Pid.B/2015/PN Llg dan putusan 42/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr dikenakan pasal 296 KUHP dengan sanksi penjara selama 1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan, namun menurut penulis sanksi-sanksi yang diberikan terhadap terdakwa belum membuat pelaku jera untuk melakukan perbuatannya dikemudian hari. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana putusan 532/Pid.B/2015/PN Llg dan Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr yang penulis teliti, hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Putusan, Pasal 296 KUHP

Indralaya, Mei 2021

Pembimbing Utama

Dr. Henny Yuningsih, S.H,.M.H
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu

Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196802021995121001

Mengatahui
Kepala Bagian Hukum Pidana

Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum serta nilai budaya ketimur-timuran, hal inilah yang memiliki artian bahwasahnya segala tindakan dan tingkah laku setiap warga negara harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan hukum yang telah diatur didalam suatu negara. Tujuan diciptakannya hukum dalam suatu negara ialah agar terbentuk sebuah kerukunan dan perdamaian. Namun pada kenyataannya masih banyak bermunculan berbagai macam kejahatan yang merajalela di Indonesia.

Hampir setiap hari di berita, surat kabar, serta media elektronik membahas berita tentang tindakan Kejahatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang dijunjung tinggi negara, yang dilakukan oleh pelaku dengan berbagai macam latar belakang, yang menariknya adalah tokoh masyarakat pun tak lepas dari godaan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Hal inilah menunjukkan bahwa penegakkan hukum di Indonesia belum terlaksanakan secarah menyeluruh.

Kejahatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma didalam suatu negara serta merugikan masyarakat lain salah satunya seperti kejahatan kesusilaan yang ada di Indonesia yang meliputi kasus pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, serta prostitusi.

Kejahatan kesusilaan memiliki arti yakni suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dimana kesusilaan disini berkaitan dengan nafsu seksual atau perbuatan mengenai kehidupan seksual yang tidak

senonoh dan dapat menyinggung rasa malu seksual seseorang ataupun sekelompok.

Kartini Kartono mengatakan bahwa "Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan".[1]

Penyimpangan perilaku kejahatan kesusilaan inilah yang sulit diatur dan ditertibkan sebab para pelakunya memiliki cara pemecahan masalah tersendiri yang nonkonvensional, tidak umum, luar biasa ataupun bersifat abnormal. Biasanya mereka mengikuti kemauan dan cara sendiri demi kepentingan pribadi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perbuatan kejahatan kesusilaan pada kasus pencabulan yang dijadikan sebagai mata pencaharian telah menetapkan ancaman pidana bagi seseorang yang melakukan perbuatan menyediakan fasilitas dan menjadikan dirinya sebagai perantara cabul sebagai kebiasaan atau menjadikannya sebagai mata pencaharian. Perbuatan ini disebut sebagai mucikari ataupun geremo yang telah ditetapkan dalam pasal 296 KUHP dan pasal 506 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 296 KUHP yang berbunyi **:**

"*Barang siapa dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paing banyak seribu rupiah*."[2]

---

[1]Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial jilid 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 207.

[2] Solahudin, (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHAP, & KUHPdt),hlm73*

Pasal 506 KUHP yang berbunyi :

"Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun."[3]

Kata "pekerjaannya" juga pada teks lain dipakai "pencahariannya". Dimaksudkan bahwa yang bersangkutan menerima bayaran. Kata "sengaja" ditujukan pada mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul. Kata "kebiasaan" berarti telah berulang-ulang dan hal ini harus dibuktikan.[4]

Menurut *Hoge Raad,* ketentuan pidana dalam Pasal 296 KUHP tidak hanya melarang suatu tindakan-tindakan melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan terang-terangan ditempat pelacuran, juga tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan secara sembunyi-sembunyi

Dari penjabaran pasal 296 KUHP dan pasal 506 KUHP penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini yang membahas tentang perkara dalam Putusan No Nomor 532/Pid.B/2015/PN Llg. dan Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr posisi kasus yang peneliti akan bahas sebagai berikut:

> Bahwa terdakwa yang berinisial YSA pada tanggal 30 juli 2015 di hubungi oleh saksi Adi Darmodiharjo Bin Ruslan Joni yang merupakan Anggota Polres Lubuklinggau melakukan penyelidikan perkara perdagangan orang diwilayah hukum Polres Lubuklinggau, saksi Adi menghubungi terdakwa melalui pesan singkat (sms) "Yoga (terdakwa), ada cewek yang bisa

[3]Ibid Sholahudin,hlm122.

[4]Marpaung Leden, (1996). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*,Jakarta, hlm72.

diajak tidur?" dan dijawab oleh terdakwa "ada" lalu dibalas lagi oleh saksi Adi "saya memesan 3 cewek yang masih SMA (bersekolah SMA)" dan dijawab oleh terdakwa" ya, ada" kemudian saksi Adi menanyakan kepada terdakwa "berapa tarif cewek tersebut?" dijawab oleh terdakwa "tarif cewek perorangnya adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu disepakatilah untuk bertemu di Hotel City yang beralamat dijalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ike Sarwenda binti Gunawan , saksi Peni Herawati binti Edi Suharyanto, saksi Indah Lestari binti Udin, bahwa ada tamu yang sudah menunggu di Hotel City, kemudian dijawab oleh saksi-saksi "iya".

Bahwa selanjutnya terdakwa menjemput saksi Indah lestari dan saksi Ike Sarwenda lalu membawa mereka ke Hotel City sedangkan saksi Peni Herawati datang sendiri ke Hotel City tersebut, kemudian terdakwa masuk ke Resto Loby Hotel City untuk menemui saksi Adi Darmodiharjo, sedangkan saksi Indah Lestari, saksi Peni Herawati, dan saksi Ike Sarwenda menunggu di parkiran luar Hotel City , dan didalam Resto Lobi Hotel saksi bertanya kepada terdakwa mana orang yang di pesan tadi, kemudiaan terdakwa memanggil saksi yang berada di luar untuk masuk kedalam Resto Lobi Hotel City tersebut, dan tidak lama kemudian saksi Adi Darmodiharjo memberi amplop berwarna

putih berisikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian datanglah Anggota Polres Lubuklinggau menangkap dan mengamankan terdakwa karena terdakwa yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lubuk linggau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam perkara ini, hakim menyatakan terdakwa yang berinisial YSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja secara berkelanjutan memudahkan dilakukannya perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikan sebagai mata pencaharian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 296 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka masalah yang akan dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan didalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kejahatan kesusilaan pada Putusan Nomor 532/Pid.B/2015/PN Llg dan Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr?

b. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kejahatan kesusilaan dalam

Putusan Nomor 532/Pid.B/2015/PN Llg dan Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini untuk :

a. Mengetahui dasar penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kejahatan kesusilaan pada Putusan Nomor 532/Pid.B/2015/PN Llg dan Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

b. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana kejahatan kesusilaan dalam Putusan Nomor 532/Pid.B/2015/PN Llg dan Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bidang hukum khususnya hukum pidana dalam pemecahan permasalahan ditinjau dari sudut teoritis.
2. Untuk mendalami teori yang telah diperoleh penulis selama duduk di bangku perkuliahan strata I di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya menindak lanjuti kasus kejahatan kesusilaan.
2. Bagi penulis, diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum.
3. Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang kritis.

E. Kerangka Teori

Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan beberapa teori untuk mendukung proposal ini. Berikut ini adalah macam-macam teori yang digunakan oleh penulis :

1. Teori Pemidanaan

Pemidanaan merupakan bagian hal yang penting dalam hukum pidana, hal tersebut dapat dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana. teori tentang pemidanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif.

Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Setidaknya ada 3 (tiga) golongan utama teori, untuk membenarkan penjatuhan pidana (pemidanaan), yaitu[5] :

[5] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 31-37.

a. Teori Absolut atau Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan pelaku[6] Sejalan dengan itu, teori absolut mengajarkan bahwa dasar dari hukuman adalah pada kejahatan itu sendiri. Hukuman harus dianggap sebagai "pembalasan atau imbalan" (*vergelding)* terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Karena kejahatan menimbulkan penderitaan pada korban, maka haruslah di berikan penderitaan pada orang yang melakukan perbuatan dan menyebabkan penderitaan tadi (*leet net vergelden)*, artinya suatu penderitaan di balas dengan penderitaan.[7]

Herbert L. Packer kemudian mengemukakan bahwa teori *retributive* menekankan pada suatu aspek pembalasan, yaitu dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :[8] a) lebih menekankan pada aspek perbuatan, b) dengan melihat kebelakang (*backward looking*), c) untuk membenarkan hukuman karena terhukum memang layak dihukum demi kesalahan yang terbukti telah

[6] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982, hlm. 59.

[7] Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998, hal. 50.

[8] Herbert L. Packer, *"The Dilemma of Punishment", dalam Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana,* 2012, Jakarta, hlm. 32.

diperbuatnya, d) dijalankan supaya menimbulkan jera dan takut, e) menimbulkan *special deterrence* dan *general detterence*.

Pidana tidaklah bertujuan untuk hal yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur- unsru untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu karena setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelanggar dan penjahat. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.[9]

Dalam ajaran ini, pidana merupakan *res absoluta ab effectu futuro* (keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan). Teori absolut berorientasi ke masa lalu (*backward looking*) bukan ke masa depan. Pidana merupakan penderitaan sebagai tebusan karena telah dilakukan kejahatan atau dosan (*qua peccatum).*[10]

b. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk Preventif terjadinya kejahatan. Menurut teori wujud pidana ini berbeda-beda, menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan.

---

[9] *ibid* hlm. 37.

[10] Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 600. Sebagaimana dikutip dalam Ari Wibowo, *Perspektif Hukum Pidana Terhadap Gagasan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, hlm. 4. Disampaikan dalam Diskusi Publik "*Merespon Gagasan Pemidanaan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak*" pada 30 November 2015.

Preventif umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan preventif khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader),* mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya, atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya. Teori tujuan dalam hal ini membenarkan pemidanaan berdasarkan dan atau tergantung kepada tujuan dari pemidanaan, yaitu untuk pelindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan.[11]

Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teroi tujuan terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana dalam hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki si penjahat. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat. Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa yang akan datang.[12] Sejalan dengan hal itu, teori Relatif menyandarkan hukuman pada maksud atau tujuan hukuman, artinya teori ini menjadi manfaat daripada hukuman (*nut ven de straf*).[13] Diantara para sarjana ada yang mengajarkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang disebabkan oleh terjadinya suatu kejahatan.

---

[11] Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Op.Cit, hlm. 34-35.

[12] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm. 61

[13] Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana*, Kumpulan Kuliyah Bagian Dua,Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm 56.

Disamping itu ada yang mengajarkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk mencegah (preventif) kejahatan.[14] Selanjutnya, Herbert L. Packer menurut pendapatnya mengemukakan bahwa teori tujuan atau utilitarian menekankan pada aspek manfaat bagi masyarakat, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:[15] a) menekankan pada aspek si pelaku melihat ke depan, (*fooward looking*), b) membenarkan hukuman karena hukuman mempunyai dampak positif atau efek baik terhadap terhukum, korban, dan masyarakat. c) mengarah pada pencegahan (prevention) dan dengan dijatuhkan pidana, si pelaku akan menjadi baik dan tidak lagi melakukan kejahatan.

c. Teori Gabungan (*werenigingstheorien*)

Teori gabungan ini merupakan gabungan dari teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*) dan teori tujuan (*Doel Theorien*). Dalam teori ini, penderitaan merupakan suatu hal yang sewajarnya ditanggung oleh pelaku kejahatan sebagai pembalasan atas perbuatannya (Teori Absolut), namun dalam menentukan berat ringannya harus memperhatikan keadaan personal maupun kemasyarakatan.

Selain pembalasan, didalam pemidanaan juga perlu dipertimbangkan suatu pembelajaran dan rasa takut yang dimunculkan oleh penjatuhan pidana tersebut terhadap semua orang (preventif umum), termasuk didalamnya penjeraan dan perbaikan bagi pelaku (preventif khusus) sehingga pemidanaan dapat mencapai tujuan untuk

---

[14] Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana*, Kumpulan Kuliyah Bagian Dua,Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, *Ibid*., hlm 53.

[15] Herbert. L. Packer, *The Dilemma of Punishment*, Jakarta Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, 1983 ,hlm. 4-7.

menciptakan ketertiban dalam masyarakat.[16] Dan dengan demikian, teori ini menitik beratkan kepada pembalasan, namun sifat pembalasan tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat.[17]

2. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik Mulyadi Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya[18]

Pada suatu aspek pertimbangan- pertimbangan yuridis terhadap suatu tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen)* dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum.

Dapat di katakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim. lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini di buktikan dan dipertimbangkan, hakim haruslah terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konsklusi kumulatif dari keterangan para saksi,

---

[16] Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, hlm. 611-612. Sebagaimana dikutip dalam Ari Wibowo, Op.Cit, hlm. 6.

[17] Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Pidana*, PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 131-132.

[18] Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm 193.

keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dan di periksa di persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang *locus* dan *tempus delicti, modus operandi.*

Bagaimana tindak pidana itu dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya.[19]

Secara yuridis, seorang hakim dalam hal menjatuhkan tindak pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dalam hal ini, dengan sekurang- kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi secara konkrit dan terdakwalah yang bersalah melakukannya sesuai alat bukti yang ada (pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang di maksud adalah a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) saksi, d) petunjuk, e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktika.[20]

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan kemudian diadili oleh hakim. hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut: [21]

1. Keputusannya mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

---

[19] Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 219.

[20] Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 272.

[21] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74.

2. Keputusan mengenai hukumnya itu sendiri, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana. Kemudian dalam menjatuhkan pidana hakim juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis ataupun non yuridis. Berikut ini makna dari pertimbangan yang bersifat yuridis ataupun non yuridis:

   a. Pertimbangan Yuridis

      Pertimbangan bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya :

      1) Dakwaan jaksa penuntut umum,

         Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan

disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.[22] Selanjutnya dakwaan alternative disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam praktek dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair atau subsidair. Dakwaan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.

2) Keterangan saksi,

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan

[22] Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006), hal.125.

harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*. Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan. Yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian *de auditu*.[23]

[23] SM. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita), hal : 75

3) Keterangan terdakwa,

Menurut Pasal 184 KUHAP butir e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.[24] Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

[24] Pasal 189 KUHAP

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:[25]

a. Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
d. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat

[25] Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.[26] Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

5) Pasal-pasal dalam undang-undang.

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasalpasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk

[26] Pasal 181 ayat (3) KUHAP

membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tentang tindak pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbuktilah menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya. Menurut Pasal 197 huruf f KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan putusan hakim yang diteliti oleh penulis, memuat pertimbangan tentang pasalpasal dalam undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusan pun yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum.

b. Pertimbangan Bukan Yuridis

Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai kedilan dalam memutus pengurangan sanksi pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana tanpa di topang dengan pertimbangan non-yuridis, yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis.[27]

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :[28]

1) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

---

[27] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.74.
[28] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata.

Hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara , yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dan pengetahuan dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam mengahadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan. Kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua juga ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Kemudian dalam memutus perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah :[29] 1. Menyesuaikan undang- undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat dan 2. Menambah

[29] E. Utrecht, Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, hlm. 204.

undang-undang apabila perlu.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan penyelidikan guna memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah melalui prosedur sistematis dan logis untuk mencari kebenaran secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah.

Menurut sumadi suryabrata penelitian adalah merupakan proses rangkaian langkahlangkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapat jawaban terhadap pertanyaanpertanyaan tertentu.[30]

Dalam metode penelitian haruslah berdasarkan kesesuaian masalah yang akan diteliti, maka dari itu penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian dan Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau metode *library reseach* (penelitian kepustakaan) dimana penelitian hukum normatif / *doctrinal* / kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun pada penelitian ini yang dinamakan dengan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang digunakan untuk mengkaji buku-buku.[31]

---

[30] Sumandi Suryabrata, Metodelogi Penelitian, (Jakarta : Raja Gafindo Persada, 1995), hal: 69

[31] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali pers: Jakarta, hlm. 13-14.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian adalah suatu bentuk model atau cara mengadakan penelitian agar penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.[32]

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Perundang– undangan dan Studi Putusan, yakni sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum.[33] Saat peneliti menggunakan metode pendekatan undang-undang peneliti harus memahami mengenai hierarki dan asas-asas dari peraturan perundang-undangan sebagai cara yang utama.

Dapat diketahui bersama bahwa didalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang di bentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya yang dimaksud dengan kata statute yaitu berupa legislasi dan regulasi daripada perundang-undangan itu sendiri. Jadi dapat di ambil garis besar bahwasanya

---

[32] Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan :Suatu Pendekatan Praktek,*(Jakarta: Rieneka Cipta, 2002),hlm 23.

[33] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2011), hlm 93.

pendekatan perundang-undangan ialah suatu pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

b. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dalam hal ini di lakukan dalam praktik hukum ialah untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak serta pada dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum, didalam suatu praktik hukum, serta menggunakan hasil dari analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.[34]

3. Sumber Bahan

Adapun sumber – sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber – sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.

b. Bahan Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum,

[34] Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitan Hukum Normatif Empiris*,Depok, Prenadamedia Group, 2016, hlm 17.

jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, dalam hal ini kamus hukum dan kamus yang lainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya kebenaran ilmiahnya, maka diperlukan metode penelitian dalam pengumpulan bahan hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan bahan penelitian sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan atau Dokumentasi

Studi pustaka adalah suatu kegiatan yang memperlajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis dan lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variable penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Peneliti menggunakan analisis data *deduktif-kualitatif* . Data *deduktif-kualitatif* adalah mengemukakan data dan informasi lalu kemudian di analisis disertai dengan beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

Analisis data kualitatif menurut pendapat bog dan tailor yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan

mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati[35] Data yang terkumpul kemudian diolah dalam suatu bentuk analisis kualitatif. Analisi kualitatif adalah yaitu analisis data yang berasal dari data lisan dan data yang tertulis dan dianalisis suatu yaitu analisis data yang berasal dari data lisan dan tertulis dan dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk skripsi.

Maka dari permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara khusus berdasarkan hal-hal bersifat umum. Dan setelahnya dapat di tarik kesimpulan secara deduktif.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan peneliti mendeskripsikan temuan-temuan berdasarkan hasil yang diperoleh dengan menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Metode penarikan kesimpulan deduktif merupakan pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan bersifat khusus, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

---

[35] Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosyda Karya).

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jaka*rta: Rajawali Pers, 2011.*

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,

Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana, 2012, Jakarta

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: Ci*tra Aditya Bakti, 2001)*

C.S.T.Kansil dan Kristine S.T.Kansil, 2007 , Pokok-Pokok Hukum Pidana, Cet,Kedua, (Jakart*a : PT.Pradnya Paramita)*

E. Utrecht, Moch Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Harapan, 1980

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia *dan* Penerapannya, Jakarta, Alumni AHM-PTHM,1982

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung : Refika Aditama).

H.Katsiran, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,(Malang:UIN Malang Press,2008)

Jan Remmelink, Hukum Pidana, hlm. 611-612. Sebagaimana dikutip dalam Ari Wibowo, Op.Cit,

Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitan Hukum

Normatif Empiris,Depok, Prenadamedia Group, 2016

Kartini Kartono, 1981, Patologi Sosial jilid 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Lexi J. Moleong, 1991, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, Rosyda Karya).

Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan, Mandar Maju, 2007.

Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Marpaung Leden, (1996). Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya,Jakarta.

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar B*aru, 1994).*

Pasal 1 butir 11 KUHAP

Rasyid Ariman, Fahmi.Hukum Pidana, (Malang :Setara Pres*s.2016).*

Redaksi Sinar Grafika, KUHAP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika,

Rusli Muhammad. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia.(Yogyakarta: PT. *Grafindo Persada. 2006).*

Satochid Kartanegara, 1998, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliyah Bagian Dua,Balai lektur Mahasiswa, Jakarta

Satochid Kartanegara, 1998, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliyah Bagian Dua,Balai lektur Mahasiswa, Jakarta,

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali pers: Jakarta,

Solahudin, (2008). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHAP, & KUHPdt)

Solahudin, Kitab Undangan-Undang Hukum Pidana,Acara Pidana,& Perdata(KUHP,KUHAP,&KUHPdt)

SR.Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana dan penerapannya,*(Jakarta: PTHAEM, 1986).*

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010

Sumandi Suryabrata, Metodelogi Penelitian, (Jakarta : Raja Gafindo Persada, 1995)

Sunarsimi Arikunto, Prosedur Penulisan : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rie*neka* Cipta, 2002), Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2011),

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia,*(Bandung:Eresco, 1986).*

Yahya Harahap,(Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP, Jaka*rta : Sinar Grafika.2000).*

Yesmil Anwar dan Adang, Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Pidana, PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2008,